

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2023

NOMOR : 11

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 86 TAHUN
2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/ atau rincian obyek belanja beberapa Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 111);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 13);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023;

Pasal ...

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilegon, sebagai berikut:

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- 1) Semula Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp1.781.837.260,00 menjadi Rp1.700.000.000,00.
- 2) Semula Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebesar Rp140.000.000,00 menjadi Rp. 105.130.000,00.
- 3) Semula Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp18.081.000,00 menjadi Rp106.951.000,00.
- 4) Semula Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp56.761.422,00 menjadi Rp138.598.682,00.
- 5) Semula Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp3.398.400.000,00 menjadi Rp3.344.400.000,00.

2. Pada Kecamatan Ciwandan, sebagai berikut:

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- 1) Semula Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp360.584.963,00 menjadi Rp344.679.201,00.
- 2) Semula Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebesar Rp9.094.238,00 menjadi Rp25.000.000,00.

3.Dinas ...

3. Pada Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, sebagai berikut:

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan:

- 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.046.169,00 menjadi Rp14.106.169,00.
- 2) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp224.280.000,00 menjadi Rp76.770.000,00
- 3) Semula Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp737.000.000,00 menjadi Rp742.300.000,00.
- 4) Semula Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp1.373.500.000,00 menjadi Rp1.502.650.000,00.

4. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;

- 1) Semula Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp200.400.000,00.
- 2) Semula Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp52.705.600,00.
- 3) Semula Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp2.510.000,00.
- 4) Semula Belanja Bahan Isi Tabung Gas tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp9.024.000,00.
- 5) Semula Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp5.936.502,00.
- 6) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp492.530.700,00.
- 7) Semula ...

- 7) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp17.890.072,00.
- 8) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp2.160.000,00 menjadi Rp127.116.000,00.
- 9) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos tidak dialokasikan menjadi Rp29.690.000,00.
- 10) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer tidak dialokasikan menjadi Rp10.350.000,00.
- 11) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp28.668.000,00.
- 12) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp4.705.000,00.
- 13) Semula Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp2.682.525.000,00.
- 14) Semula Belanja Natura dan Pakan-Natura tidak dialokasikan menjadi Rp175.123.706,00.
- 15) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp418.691.200,00.
- 16) Semula Belanja Komponen-Komponen Peralatan tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp750.000,00.
- 17) Semula Belanja Jasa Tenaga Pendidikan tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp31.920.000,00.
- 18) Semula ...

- 18) Semula Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp7.350.000,00.
- 19) Semula Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp11.648.000,00.
- 20) Semula Belanja Tagihan Telepon tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp1.270.000,00.
- 21) Semula Belanja Tagihan Listrik tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp476.347.220,00.
- 22) Semula Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah tidak dialokasikan menjadi Rp51.729.000,00.
- 23) Semula Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp4.836.720.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
- 24) Semula Belanja Modal Alat Kantor Lainnya tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp19.180.000,00.
- 25) Semula Belanja Modal Mebel tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp950.000.000,00.
- 26) Semula Belanja Modal Komputer Jaringan tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp140.000.000,00.
- 27) Semula Belanja Modal Personal Computer tidak dialokasikan menjadi Rp100.000.000,00.
- 28) Semula Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp1.209.180.000,00 menjadi tidak dialokasikan.

b.Sub ...

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar:
- 1) Semula Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp1.200.000.000,00.
 - 2) Semula Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp11.400.000.000,00.
 - 3) Semula Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp12.600.000.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD:
- 1) Semula Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp56.400.000,00.
 - 2) Semula Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp63.600.000,00.
 - 3) Semula Belanja Pegawai BOS sebesar Rp120.000.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 4) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp40.000.000,00.
 - 5) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp25.000.000,00.
 - 6) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp15.000.000,00.
 - 7) Semula ...

- 7) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat tidak dialokasikan menjadi Rp80.000.000,00.
 - 8) Semula Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp160.000.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 9) Semula Belanja Modal Personal Computer tidak dialokasikan menjadi Rp80.000.000,00.
 - 10) Semula Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp80.000.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 11) Semula Belanja Modal Buku Umum tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp40.000.000,00.
 - 12) Semula Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp40.000.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan:
- 1) Semula Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp44.050.000,00 menjadi Rp54.010.000,00.
 - 2) Semula Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan tidak dialokasikan menjadi Rp2.400.000,00.
 - 3) Semula Belanja Pegawai BOS sebesar Rp12.360.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 4) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp15.115.705,00 menjadi Rp23.595.705,00.
 - 5) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp678.980.000,00 menjadi Rp686.980.000,00.
 - 6) Semula ...

- 7) Semula Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp16.480.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 8) Semula Belanja Modal Buku Umum tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp12.360.000,00.
 - 9) Semula Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp12.360.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
5. Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon sebagai berikut:
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan:
- 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp40.889.120,00 menjadi Rp17.146,00.
 - 2) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak sebesar Rp. 9.110.880,- menjadi 49.982.854,00.
6. Pada Sekretariat Daerah Kota Cilegn sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel:
 - 1) Semula Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp107.479.030,00 menjadi Rp83.059.030,00.
 - 2) Semula Belanja Modal Mebel sebesar Rp235.657.668,00 menjadi Rp401.193.098,00.
 - 3) Semula Belanja Modal Meja Kerja Pejabat tidak dialokasikan menjadi Rp33.300.579,00.
 - 4) Semula Belanja Modal Meja Rapat Pejabat sebesar Rp117.292.190,00 menjadi Rp32.897.181,00.
 - 5) Semula Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp1.596.868.200,00 menjadi Rp1.506.847.200,00.

b.Sub ...

- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu:
 - 1) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sebesar Rp3.801.870.000,00 menjadi Rp2.744.190.000,00.
 - 2) Semula Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota tidak dialokasikan menjadi Rp1.057.680.000,00.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga:
 - 1) Semula Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp27.958.449,00 menjadi Rp15.023.295,00.
 - 2) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.946.078,00 menjadi Rp1.946.920,00.
 - 3) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp599.577.512,00 menjadi Rp612.511.824,00.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor:
 - 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp5.920,00 menjadi Rp449.920,00.
 - 2) Semula Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp4.550.958.678,00 menjadi Rp4.561.614.678,00.
 - 3) Semula Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp932.400.000,00 menjadi Rp754.800.000,00.
 - 4) Semula Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp362.748.000,00 menjadi Rp529.248.000,00.

7.Pada ...

7. Pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Cilegon, sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan:
 - 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp2.990.000,00 menjadi Rp3.275.000,00.
 - 2) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp30.300.000,00 menjadi Rp95.505.000,00.
 - 3) Semula Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp65.490.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - b. Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif:
 - 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp5.813.883,00 menjadi Rp6.278.883,00.
 - 2) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp85.800.000,00 menjadi Rp203.925.000,00.
 - 3) Semula Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp329.490.000,00 menjadi Rp210.900.000,00.
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia:
 - 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp1.000.000,00 menjadi Rp1.100.000,00.
 - 2) Semula Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp118.800.000,00 menjadi Rp118.700.000,00.
 - d. Sub ...

- d. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah:
- 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp15.383.910,00 menjadi Rp15.437.910,00.
 - 2) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp62.587.350,00 menjadi Rp101.827.350,00.
 - 3) Semula Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp159.879.960,00 menjadi Rp120.585.960,00.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, yaitu:
- 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp28.235.375,00 menjadi Rp28.271.525,00.
 - 2) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp68.115.150,00 menjadi Rp198.615.000,00.
 - 3) Semula Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp39.294.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 4) Semula Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp91.242.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
- f. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah:
- 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp523.551,00 menjadi Rp615.051,00.
 - 2) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp5.328.000,00 menjadi Rp93.648.000,00.
 - 3) Semula ...

- 3) Semula Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp88.411.500,00 menjadi tidak dialokasikan.
8. Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon
- a. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah:
 - 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp7.871,00 menjadi Rp142.446,00.
 - 2) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer sebesar Rp1.765.592,00 menjadi Rp321.017,00.
 - 3) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp8.100.000,00 menjadi Rp4.320.000,00.
 - 4) Semula Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp32.400.000,00 menjadi Rp18.240.000,00.
 - 5) Semula Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp148.500.000,00 menjadi Rp167.750.000,00.
 - b. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah:
 - 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp18.417.808,00 menjadi Rp683.008,00.
 - 2) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp1.759.500,00 menjadi Rp3.366.000,00.
 - 3) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak sebesar Rp13.892.700,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 4) Semula ...

- 4) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer sebesar Rp61.900.000,00 menjadi Rp45.350.000,00
- 5) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kegiatan Lainnya sebesar Rp6.660.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
- 6) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp38.100.000,00 menjadi Rp1.800.000,00.
- 7) Semula Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp16.080.000,00 menjadi Rp18.240.000,00.
- 8) Semula Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp36.300.000,00 menjadi Rp317.700.000,00.
- 9) Semula Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp84.000.000,00.
- 10) Semula Belanja Tenaga Ahli sebesar Rp103.200.000,00 menjadi Rp94.500.000,00.
- 11) Semula Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp45.000.000,00 menjadi Rp22.500.000,00.
- 12) Semula Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp16.500.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
- 13) Semula Beban Sewa Hotel tidak dialokasikan menjadi Rp5.880.000,00.
- 14) Semula Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp10.500.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
- 15) Semula Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota tidak dialokasikan menjadi Rp42.480.000,00.
- 16) Semula ...

- 16) Semula Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp445.852.000,00 menjadi Rp177.663.000,00.
- c. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah:
 - 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp3.600.000,00 menjadi Rp4.100.000,00.
 - 2) Semula Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan tidak dialokasikan menjadi Rp184.500.000,00.
 - 3) Semula Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp10.150.000,00 menjadi Rp25.150.000,00.
 - 4) Semula Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp1.745.735.575,00 menjadi Rp1.545.735.575,00.
9. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon, sebagai berikut:

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah:

 - 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp367.458.783,00 menjadi Rp367.468.783,00.
 - 2) Semula Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp2.329.550.000,00 menjadi Rp1.297.550.000,00.
 - 3) Semula Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan tidak dialokasikan menjadi Rp1.132.590.000,00.
 - 4) Semula Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp136.530.000,00 menjadi Rp69.930.000,00.
 - 5) Semula ...

- 5) Semula Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp38.250.000,00 menjadi Rp4.250.000,00.
10. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan:
- 1) Semula Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp46.776.750,00.
 - 2) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp8.372.401,00 menjadi Rp5.651,00.
 - 3) Semula Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp153.640.000,00 menjadi Rp115.230.000,00.
11. Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon, sebagai berikut:
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor:
- 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp24.559.072,00 menjadi Rp359.072,00.
 - 2) Semula Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya tidak dialokasikan menjadi Rp24.200.000,00.
12. Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal:
- 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp15.056,00 menjadi Rp2.265.113,00.
 - 2) Semula ...

- 2) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp92.405.502,00 menjadi Rp2.723.860,00.
 - 3) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp890.000,00 menjadi Rp780.000,00.
 - 4) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp97.237.665,00 menjadi Rp43.800.750,00.
 - 5) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp39.960.000,00 menjadi Rp50.782.500,00.
 - 6) Semula Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp5.994.000,00 menjadi Rp86.800.000,00.
 - 7) Semula Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan tidak dialokasikan menjadi Rp38.350.000,00.
 - 8) Semula Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan tidak dialokasikan menjadi Rp11.000.000,00.
13. Pada Kecamatan Cibeber, sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan:
 - 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp350.000,00 menjadi Rp250.000,00
 - 2) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp14.400.000,00 menjadi Rp16.200.000,00.
 - 3) Semula Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp1.700.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - b. Sub ...

- b. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor:
 - 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor tidak dialokasikan menjadi Rp34.899,00.
 - 2) Semula Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp859.100.000,00 menjadi Rp884.300.000,00
 - 3) Semula Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan sebesar Rp76.700.000,00 menjadi Rp48.857.900,00.
 - 4) Semula Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp79.954.164,00 menjadi Rp82.561.365,00.

- c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan:

- 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp193.112,00 menjadi Rp228.112,00.
- 2) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp92.550.000,00 menjadi Rp97.695.000,00.
- 3) Semula Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp104.000.000,00 menjadi Rp87.300.000,00.
- 4) Semula Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp48.720.000,00 menjadi Rp42.240.000,00.
- 5) Semula Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp7.000.000,00 menjadi Rp25.000.000,00.

14. Pada Kelurahan Cikerai, sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan:

- 1) Semula Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp8.713.800,00.

2) Semula ...

- 2) Semula Belanja Bahan-Bahan Kimia tidak dialokasikan menjadi Rp9.870.000,00.
 - 3) Semula Belanja Bahan-Bahan Baku sebesar Rp6.993.108,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 4) Semula Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman tidak dialokasikan menjadi Rp24.300.000,00.
 - 5) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp2.273.878,00 menjadi Rp2.283.186,00.
 - 6) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp7.653.300,00 menjadi Rp7.053.300,00.
 - 7) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp109.800.000,00 menjadi Rp103.800.000,00.
 - 8) Semula Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp5.400.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 9) Semula Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp72.600.000,00 menjadi Rp60.600.000,00.
 - 10) Semula Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp1.500.000,00.
 - 11) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula sebesar Rp72.000.000,00. menjadi Rp62.500.000,00.
 - 12) Semula Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat sebesar Rp41.100.000,00 menjadi Rp37.200.000,00.
15. Pada Kelurahan Pabean, sebagai berikut:
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan:
- 1) Semula Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp7.500.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 2) Semula ...

- 2) Semula Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan tidak dialokasikan menjadi Rp7.500.000,00.

16. Pada Kelurahan Tegal Bunder, sebagai berikut:

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan:

- 1) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp209.580.267,00 menjadi Rp193.880.267,00.
- 2) Semula Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp6.000.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
- 3) Semula Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan tidak dialokasikan menjadi Rp6.000.000,00.
- 4) Semula Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp25.000.000,00 menjadi Rp40.700.000,00.

17. Pada Kelurahan Kebonsari, sebagai berikut:

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan:

- 1) Semula Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp6.000.000,00 menjadi tidak dialokasikan
- 2) Semula Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebesar Rp4.500.000,00 menjadi Rp10.500.000,00.

18. Pada Kelurahan Deringo, sebagai berikut:

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan:

- 1) Semula Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp6.215.535,00 menjadi Rp4.852.667,00.
- 2) Semula Belanja Bahan-Bahan Kimia tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp3.000.000,00.
- 3) Semula Belanja Bahan-Bahan Baku tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp3.948.333,00.
- 4) Semula ...

- 4) Semula Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebesar Rp15.057.900,00 menjadi Rp13.246.500,00.
 - 5) Semula Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian sebesar Rp27.000.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 6) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp9.567.873,00 menjadi Rp9.568.808,00.
 - 7) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp894.000,00 menjadi Rp1.119.000,00
 - 8) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp133.360.000,00 menjadi Rp152.860.000,00.
 - 9) Semula Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp44.000.000,00 menjadi Rp47.500.000,00.
19. Pada Kelurahan Jombang Wetan, sebagai berikut:
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yaitu :
- 1) Semula Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp58.200.000,00 menjadi Rp65.200.000,00.
 - 2) Semula Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp1.000.000,00 menjadi Rp2.000.000,00.
 - 3) Semula Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula sebesar Rp84.750.000,00 menjadi Rp76.750.000,00.
20. Pada Kelurahan Suralaya, sebagai berikut:
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan:
- 1) Semula Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp4.500.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 2) Semula Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp4.500.000,00.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 05 April 2023
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 05 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2023 NOMOR 11

